PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

TENTANG

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDES) DALAM MENDUKUNG PROGRAM DIGITALISASI BUMDES

NOMOR: 1575/UN48.13/KS/2023

NOMOR: B.28.415.4/9229/II/DPMD DUKCAPIL

Pada hari ini, Senin Tanggal 28 Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE.,Ak.,M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2390/UN48/KP/2023 Per tanggal 27 Juli 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Putu Anom Agustina, S.IP., M.Si : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi dalam hal ini bertindak

dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1250/04-B/HK/2019 Tanggal 8 April 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan D.I Pandjaitan Nomor 5 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pimpinan **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Pendidikan Ganesha tentang pelaksanaan Tri Eka Dharma Perguruan Tinggi Provinsi Bali Nomor 075/19/KB/B.Pem.Kesra/XI/2021.
2. Bahwa **PARA PIHAK** setuju menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama dalam Pendampingan Pengelolaan Administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mendukung Program Digitalisasi BUMDES, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Dasar Perjanjian:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Pendidikan Ganesha nomer 075/19/KB/B.Pem.Kesra/X1/2021 dan Nomor: 5949/UN48/KS/2021.

2. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 36);

Pasal 1

PENGERTIAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian ini, memiliki pengertian seperti yang dijabarkan dibawah ini, kecuali jika disebutkan lain:

a. Perjanjian adalah naskah perjanjian kerja sama pengeloaan administrasi BUMDes beserta seluruh lampiran-lampirannya dan perjanjian tambahan/perubahan (addendum) yang menyertainya dan dimasukan

kemudian.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas yang mendukung mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Tenaga kependidikan yang selanjutnya disingkat Tendik adalah tenaga professional yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan.
d. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan, dengan memberi hak belajar kepada mahasiswa 2 (dua) semester setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar Prodi, dan satu semester setara dengan 20 (dua puluh) sks diluar Prodi di dalam kampus sendiri.
e. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar dalam jarak jauh.
f. Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM adalah sebuah sumber daya yang menjalankan fungsi-fungsi tata kelola.
g. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
h. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada BUMDes di wilayah Provinsi Bali.

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada BUMDes di wilayah Provinsi Bali

Pasal 3

OBJEK

Obyek kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes
2. Pendampingan Penyusunan Analisis Kelayakan Usaha BUMDes Berbasis Android dalam mendukung digitalisasi BUMDes

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. **PIHAK KESATU** memfasilitasi dalam pelaksanaan program pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha BUMDes berbasis android dalam mendukung digitalisasi BUMDes pada **PIHAK KEDUA**.
b. **PIHAK KEDUA** memberikan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pelaksana pendampingan penysunan laporan keuangan BUMDes serta pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha BUMDes berbasis android dalam mendukung digitalisasi BUMDes pada **PIHAK KESATU.**
c. **PIHAK KEDUA** mendapatkan narasumber Akademisi sesuai dengan kualifikasi, keahlian dan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci dalam suatu Kertas Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, atau dokumen lain yang bentuk dan substansinya disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** memiliki hak antara lain:

Menerima data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pelaksana penyelenggaraan program penyusunan laporan keuangan dan penyusunan analisis kelayakan usaha berbasis android. Data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh melalui surat permohonan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mengacu pada surat Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban antara lain:

Mengirimkan narasumber Akademisi sesuai dengan kualifikasi, keahlian dan kebutuhan **PIHAK KEDUA**

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak antara lain:

Menerima narasumber Akademisi sesuai dengan kualifikasi, keahlian dan kebutuhan. Narasumber yang dibutuhkan diperoleh melalui surat permohonan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** mengacu surat Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban antara lain:

Menyediakan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pelaksana penyelenggaraan program penyusunan laporan keuangan dan penyusunan analisis kelayakan usaha berbasis android

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Surat Perjanjian Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penelitian Hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Kontrak Induk 050/E5/PG.02.00.PL/2023 dan Kontrak Turunan 593/UN48.16/LT/2023. Judul penelitian SAKU (Sistem Analisis Kelayakan Usaha) BUMDES

Berbasis Android. Aplikasi SAKU (Sistem Analisis Kelayakan Usaha) BUMDES Berbasis Android sebagai produk penelitian ini diberikan secara gratis kepada seluruh BUMDes di Provinsi Bali. Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi jika **PIHAK KEDUA** melakukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka pembiayaan menggunakan anggaran **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat satu bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
(2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
(3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Ekonomi, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat : Jalan Udayana No. 12 Singaraja, Bali

Email : adi.yuniarta@undiksha.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Alamat : Jl. D.I Panjaitan No.5 Denpasar

Nomor Telepon : (0361) 249805

Email : dpmddukcapil@baliprov.go.id

(4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah berlaku dan diterima sebagaimana mestinya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

(2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak manusia seperti banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru-hara, pemberontakan, adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini; sehingga mengakibatkan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi perjanjian ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian *force majeure* dan **PARA PIHAK** setuju untuk meninjau kembali isi dan pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan pihak yang

mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bali pada hari Senin dan tanggal 28 Agustus 2023 tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
Putu Anom Agustina, S.IP., M.Si	Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE.,Ak.,M.Si